

**SOSIALISASI PENTINGNYA PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH
PADA MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO**

**SOCIALIZATION ON THE IMPORTANCE OF LAND REGISTRATION
AMONG LAW FACULTY STUDENTS AT
ABDURACHMAN SALEH UNIVERSITY SITUBONDO**

Abdul Halim¹⁾, Supriyono²⁾, Mohammad Nurman³⁾

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

¹Email: abdul_halim@unars.ac.id

Abstrak Pendaftaran hak atas tanah adalah proses hukum yang esensial dalam melindungi hak properti dan mencegah terjadinya konflik. Namun, pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pendaftaran ini masih kurang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menyelenggarakan sosialisasi mengenai pentingnya pendaftaran hak atas tanah pada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo sebagai langkah awal dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Metode penyelenggaraan sosialisasi melibatkan lokakarya, diskusi kelompok, simulasi, kampanye media sosial, serta evaluasi hasil. Hasil dari sosialisasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman mahasiswa tentang implikasi hukum pendaftaran hak atas tanah. Melalui kampanye media sosial yang mereka kembangkan, mahasiswa berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap urgensi pendaftaran ini. Selain itu, pelatihan kemampuan komunikasi dan simulasi pendaftaran hak atas tanah turut membantu mahasiswa dalam berperan aktif sebagai agen perubahan dalam masyarakat. Kesimpulan penelitian ini adalah sosialisasi pentingnya pendaftaran hak atas tanah pada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo memiliki potensi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hak properti. Hasil positif dari kegiatan ini mengindikasikan pentingnya peran pendidikan dan partisipasi mahasiswa dalam menciptakan perubahan positif dalam bidang hukum properti dan pemilikan tanah. Diharapkan upaya ini dapat terus dikembangkan dan melibatkan berbagai pihak untuk mencapai dampak yang lebih luas di masyarakat.

Kata Kunci: Pendaftaran hak atas tanah, Pentingnya pendaftaran tanah, Sosialisasi, Kesadaran hukum.

Abstract Land registration is a crucial legal process in safeguarding property rights and preventing conflicts. However, the public's understanding of the significance of land registration remains suboptimal. This research aims to conduct a socialization on the importance of land registration among students of the Faculty of Law at Abdurachman Saleh University Situbondo as an initial step towards enhancing public awareness. The methods employed for the socialization include workshops, group discussions, simulations, social media campaigns, and result evaluations. The outcomes of the socialization indicate a significant improvement in the students' understanding of the legal implications of land

registration. Through the social media campaigns they developed, the students successfully heightened public awareness regarding the urgency of land registration. Furthermore, communication skills training and land registration simulations have also empowered the students to actively serve as agents of change within the community. The conclusion of this research highlights that socializing the importance of land registration among students of the Faculty of Law at Abdurachman Saleh University Situbondo holds the potential to enhance public understanding and awareness of the necessity for property rights protection. The positive outcomes of this endeavor underscore the pivotal role of education and student participation in effecting positive changes in the field of property law and land ownership. It is hoped that these efforts will continue to evolve and involve various stakeholders to achieve a broader impact within society.

Keywords: Land registration, Importance of land registration, Socialization, Agents of change.

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi dan perkembangan ekonomi yang pesat, hak atas tanah telah menjadi aset berharga yang memegang peranan sentral dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Tanah bukan hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga memiliki nilai historis, sosial, dan kultural yang mendalam. Oleh karena itu, perlindungan dan pemeliharaan hak atas tanah merupakan suatu keharusan, baik untuk kepentingan individu maupun bagi kelangsungan pembangunan suatu negara.

Seiring dengan pentingnya hak atas tanah, pendaftaran hak atas tanah menjadi proses krusial dalam memastikan keabsahan dan keberlakuan hak-hak properti. Namun, masih banyak masyarakat yang kurang memahami betapa esensialnya pendaftaran ini. Mahasiswa, sebagai calon pemimpin masa depan dan calon ahli hukum, memiliki peran penting dalam mengedukasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pendaftaran hak atas tanah.

Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo memiliki peran strategis dalam membentuk wawasan dan pemahaman mahasiswa terhadap hukum, termasuk hukum properti dan pendaftaran hak atas tanah. Dalam konteks ini, sosialisasi tentang pentingnya pendaftaran hak atas tanah di kalangan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo akan

memiliki dampak yang luas, bukan hanya dalam lingkungan kampus, tetapi juga dalam masyarakat luas.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, mahasiswa akan lebih memahami implikasi hukum dari pendaftaran hak atas tanah, termasuk perlindungan terhadap hak-hak pemilik, mencegah sengketa, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Selain itu, mahasiswa juga dapat menjadi perpanjangan tangan universitas dalam menyebarkan informasi ini kepada masyarakat, sehingga kesadaran tentang pentingnya pendaftaran hak atas tanah dapat menyebar dengan lebih efektif.

Dalam pendahuluan ini, akan dijelaskan latar belakang, tujuan, manfaat, dan relevansi dari sosialisasi pentingnya pendaftaran hak atas tanah bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo. Selanjutnya, penelitian ini akan merinci metodologi yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan sosialisasi, serta menguraikan hasil dan dampak dari kegiatan tersebut. Kesimpulan akan menggarisbawahi signifikansi dari penelitian ini dan memberikan saran-saran untuk pengembangan kegiatan serupa di masa depan.

METODE

Penyelenggaraan sosialisasi pentingnya pendaftaran hak atas tanah pada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo memerlukan pendekatan yang holistik dan interaktif guna mencapai tujuan edukatif yang diinginkan. Berikut adalah rincian metode yang akan digunakan dalam sosialisasi ini:

- 1. Lokakarya dan Seminar:** Penyelenggaraan lokakarya dan seminar dengan melibatkan narasumber yang ahli dalam bidang properti dan hukum tanah. Narasumber akan memberikan penjelasan mendalam mengenai pentingnya pendaftaran hak atas tanah, implikasi hukumnya, dan manfaat bagi masyarakat dan pembangunan.
- 2. Diskusi Kelompok:** Mahasiswa akan dikelompokkan untuk berpartisipasi dalam sesi diskusi yang difasilitasi oleh pengajar atau praktisi hukum. Diskusi akan membahas studi kasus terkait masalah pendaftaran hak atas tanah, sengketa yang mungkin timbul, serta solusi yang dapat diambil.

3. **Simulasi Pendaftaran Hak atas Tanah:** Mahasiswa akan diberi kesempatan untuk mengikuti simulasi proses pendaftaran hak atas tanah. Ini dapat memberikan pengalaman nyata mengenai tahapan-tahapan yang diperlukan dalam pendaftaran dan peran berbagai pihak yang terlibat.
4. **Penyuluhan dan Presentasi:** Mahasiswa akan diberi pelatihan mengenai cara menyampaikan informasi secara efektif kepada masyarakat. Mereka akan mempelajari teknik presentasi, pembuatan materi edukatif, dan strategi komunikasi yang tepat.
5. **Kegiatan Lapangan:** Melakukan kunjungan lapangan ke kawasan yang sedang mengalami permasalahan terkait tanah, seperti lahan kosong atau lahan pertanian. Mahasiswa akan berinteraksi langsung dengan masyarakat setempat, memahami tantangan yang dihadapi, dan berdiskusi mengenai pentingnya pendaftaran hak atas tanah.
6. **Kampanye Media Sosial:** Mahasiswa akan mengembangkan kampanye media sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendaftaran hak atas tanah. Konten berupa gambar, video pendek, dan tulisan akan disebarluaskan melalui platform media sosial.
7. **Penilaian Diri dan Refleksi:** Setelah periode sosialisasi, mahasiswa akan diminta untuk melakukan penilaian diri dan refleksi terhadap pengalaman serta pemahaman yang diperoleh selama kegiatan sosialisasi.
8. **Survei Pascasosialisasi:** Mengadakan survei untuk mengukur sejauh mana dampak sosialisasi terhadap pemahaman mahasiswa tentang pentingnya pendaftaran hak atas tanah dan niat mereka untuk menyebarkan informasi ini kepada masyarakat.

Metode-metode di atas akan saling melengkapi dan menciptakan pengalaman belajar yang komprehensif bagi mahasiswa. Melalui kombinasi interaksi langsung, pendekatan praktis, dan pemanfaatan teknologi, sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan dampak yang positif dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo tentang pentingnya pendaftaran hak atas tanah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi mengenai pentingnya pendaftaran hak atas tanah pada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo telah memberikan hasil yang signifikan. Berikut ini adalah beberapa hasil yang dicapai selama kegiatan sosialisasi:

- 1. Peningkatan Pemahaman Mahasiswa:** Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo mengalami peningkatan pemahaman yang signifikan mengenai pentingnya pendaftaran hak atas tanah. Mereka memahami implikasi hukumnya, manfaat bagi individu dan masyarakat, serta konsekuensi dari tidak melakukan pendaftaran.
- 2. Peningkatan Kesadaran Masyarakat:** Mahasiswa aktif dalam mengembangkan kampanye media sosial yang berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendaftaran hak atas tanah. Konten-konten edukatif yang mereka buat, seperti gambar, video pendek, dan tulisan, berhasil menjangkau audiens yang lebih luas.
- 3. Kemampuan Komunikasi Mahasiswa:** Melalui pelatihan presentasi dan penyuluhan, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo telah mengembangkan kemampuan komunikasi mereka. Mereka dapat menyampaikan informasi secara efektif kepada masyarakat dengan bahasa yang mudah dimengerti.
- 4. Keterlibatan Aktif Mahasiswa:** Mahasiswa terlibat dalam simulasi pendaftaran hak atas tanah dan diskusi kelompok. Hal ini mendorong partisipasi aktif, pertukaran ide, serta pemahaman mendalam mengenai permasalahan yang mungkin timbul dalam konteks pendaftaran hak atas tanah.

Pembahasan:

Pentingnya pendaftaran hak atas tanah merupakan aspek krusial dalam pemeliharaan hak properti dan pencegahan sengketa tanah. Sosialisasi ini berhasil membawa kesadaran kepada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo tentang peran mereka dalam memperluas pemahaman ini kepada masyarakat. Berikut adalah pembahasan mengenai implikasi dan relevansi hasil sosialisasi:

1. **Peran Mahasiswa sebagai Agen Perubahan:** Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi pentingnya pendaftaran hak atas tanah. Mereka menjadi agen perubahan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait kepemilikan properti.
2. **Kontribusi terhadap Masyarakat:** Kampanye media sosial yang berhasil dilakukan oleh mahasiswa memiliki dampak positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Konten-konten edukatif yang disebarakan membantu mengatasi kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pendaftaran hak atas tanah.
3. **Pemahaman yang Mendalam:** Simulasi pendaftaran hak atas tanah dan diskusi kelompok telah membantu mahasiswa mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan dan manfaat pendaftaran. Pemahaman ini akan membantu mereka dalam memberikan informasi yang akurat dan relevan kepada masyarakat.
4. **Pengembangan Kemampuan Mahasiswa:** Pelatihan presentasi dan penyuluhan telah membantu mengembangkan kemampuan komunikasi mahasiswa. Kemampuan ini akan bermanfaat bagi mereka dalam berinteraksi dengan masyarakat dan menyampaikan informasi secara jelas.
5. **Langkah Menuju Peningkatan Kesadaran Hukum:** Sosialisasi ini merupakan langkah awal yang penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran hak atas tanah. Mahasiswa telah membantu menciptakan dampak positif, dan melalui usaha berkelanjutan, pengaruh ini dapat diperluas lebih jauh.

Melalui sosialisasi ini, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo telah membuktikan bahwa pendidikan dan sosialisasi memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran hukum dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang aspek-aspek penting dalam hukum properti. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang mereka peroleh, mahasiswa ini dapat menjadi pemimpin dalam mendorong tindakan positif dalam melindungi hak properti dan mengurangi sengketa tanah di masyarakat.

KESIMPULAN

Sosialisasi mengenai pentingnya pendaftaran hak atas tanah pada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo telah memberikan hasil yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman mereka tentang implikasi hukum dan urgensi dari proses pendaftaran ini. Dengan melibatkan mahasiswa sebagai agen perubahan, sosialisasi ini telah berhasil menginspirasi kesadaran hukum yang lebih mendalam dan partisipasi aktif dalam memperkuat perlindungan hak properti dan pencegahan konflik tanah.

Peningkatan pemahaman mahasiswa terhadap pentingnya pendaftaran hak atas tanah tercermin dalam kemampuan mereka dalam menyampaikan informasi secara efektif kepada masyarakat melalui kampanye media sosial. Langkah ini telah membawa dampak positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlunya melindungi hak-hak properti dan menghindari sengketa tanah yang merugikan.

Selain itu, melalui simulasi pendaftaran hak atas tanah dan diskusi kelompok, mahasiswa telah mendapatkan wawasan yang lebih komprehensif mengenai tantangan praktis dalam proses pendaftaran dan peran mereka dalam menyebarkan informasi ini kepada masyarakat. Pelatihan kemampuan komunikasi juga telah memberikan alat penting bagi mahasiswa dalam berinteraksi dengan berbagai lapisan masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan telah dilaksanakannya kegiatan pengabdian masyarakat dengan kegiatan “Sosialisasi Pentingnya Pendaftaran Hak Atas Tanah pada Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo”, maka dengan ini kami menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Drs. Ec. Karnadi, M.Si. selaku Rektor Universitas Abdurachman Saleh Situbondo (UNARS) atas kesempatan dan bimbingannya.
2. Bapak Muhammad Yusuf Ibrahim, S.H, M.H. selaku Wakil Rektor bidang Administrasi Akademik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo atas kesempatan dan bimbingannya.

3. Bapak Puryantoro, S.P., M.P. selaku kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UNARS yang telah memberikan kemudahan dan pengarahan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
4. Ibu Lindrawati, S.Pd. selaku kepala Biro Administrasi Akademik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo sekaligus sebagai pengelola jurnal pengabdian mimbar integritas atas kesempatan diskusi dan pengarahannya.
5. Bapak Irwan Yulianto, M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah memberikan disposisi untuk dapat melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, H. S., Suroyo, S., & Wulandari, R. (2019). Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Kendari. *Lex Crimen*, 8(1), 45-56.
- Mawardi, S. A. (2020). Asas-Asas Hukum Agraria Dan Implikasinya Terhadap Hukum Pertanahan. *Al-Qalam*, 24(1), 111-130.
- Muhammad, A. (2018). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 18(3), 325-332.
- Nurjanah, S. (2017). Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(1), 68-81.
- Putra, A. H. (2019). Asas-Asas Hukum Agraria Dalam Pembangunan Nasional. *Jurnal Agraria*, 4(2), 99-106.
- Rachmawati, E., Wijayanti, T. S., & Sudarsono, S. (2020). Mediasi Sebagai Upaya Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 7(1), 64-73.
- Sudirman, I. (2017). Peran Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Hukum dan Pembangunan*, 3(1), 11-24.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Mediasi dan Penyelesaian Sengketa.